

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN**

**(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 548/PID.SUS/2021/PN.MTR  
DENGAN PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2020/PN.BIT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SYAHRIANTI NUR SAKINAH R.**

**19103040051**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrianti Nur Sakinah R.

NIM : 19103040051

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Komparatif Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr Dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dibaca dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Yang Menyatakan,



  
Syahrianti Nur Sakinah R.

NIM 19103040051

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahrianti Nur Sakinah R.  
NIM : 19103040051  
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Komparatif Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr Dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Desember 2023  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI  
KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 548/PID.SUS/2021/PN.MTR DENGAN  
PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2020/PN.BIT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRIANTI NUR SAKINAH R.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040051  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65d726b2c5f83



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a3140b1e8



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f35199de1b7



Yogyakarta, 16 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65d726b2b6e05

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari luka fisik, tekanan mental, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang sampai berakibat kematian pada korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa ada perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian atau yang disebut sebagai disparitas pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana terlihat pada Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit. Dalam Putusan No. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun sedangkan dalam Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun. Oleh karena adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama dalam dua putusan tersebut sehingga perlu untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dan mengapa terjadi disparitas pidana antar putusan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, asas-asas hukum serta norma-norma yang hidup di masyarakat. penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit yang mana kedua putusan tersebut merupakan putusan terhadap kasus yang sama namun pidana yang dijatuhkan berbeda sehingga terjadinya disparitas pidana lalu kemudian menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dan faktor yang menyebabkan adanya disparitas tersebut dengan menggunakan teori pemidanaan dan teori penjatuhan putusan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya disparitas terhadap penjatuhan pidana antara Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit disebabkan oleh perbedaan dalam pertimbangan hakim terutama dari pertimbangan yang bersifat non yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dalam kedua putusan tersebut yang tercantum dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dengan demikian jumlah pidana yang dijatuhkan terdapat perbedaan meskipun tindak pidana yang dilakukan sama yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

**Kata Kunci:** Disparitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

Domestic violence is one type of violent crime that often occurs in society. Forms of domestic violence can include physical, psychological, sexual violence and neglect in the household. The consequences also vary, ranging from physical injuries, mental stress, and can even result in death. People who commit physical violence in the household which results in the death of the victim shall be punished with imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years or a fine of a maximum of Rp. 45,000,000 (forty-five million rupiah). However, in several cases it was found that there were differences in the penalties imposed on perpetrators of crimes of domestic violence which resulted in death or what was referred to as criminal disparities. The disparity in criminal sentences can be seen in Decision Number 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr and Decision Number 82/Pid.B/2020/Pn.Bit. In Decision no. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr the defendant was sentenced to 13 years in prison, whereas in Decision No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit the defendant was sentenced to 8 years in prison. Because there are differences in criminal sentences for the same crime in the two decisions, it is necessary to know what the judge considered and why there was a criminal disparity between the decisions.

This type of research is library research, with a normative juridical approach method by referring to legal norms in statutory regulations and court decisions, legal principles and norms that exist in society. This research is descriptive analytical in nature, namely by describing Decision Number 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr and Decision Number 82/Pid.B/2020/Pn.Bit where both decisions are decisions on the same case but with different crimes. Sentenced differently so that there is a disparity in punishment, then analyzing what the judge considers and the factors that cause this disparity by using the theory of punishment and the theory of sentencing.

The results of this research are that there is a disparity in criminal sentences between Decision Number 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr and Decision Number 82/Pid.B/2020/Pn.Bit caused by differences in the judge's considerations, especially considerations that are non-judicial. This can be seen in the two decisions which are listed in terms of mitigating and aggravating factors. Thus, there are differences in the number of sentences imposed even though the crime committed is the same, namely domestic violence which results in death.

**Keywords:** Disparity, Domestic Violence, Criminal Act.

## **MOTTO**

“Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari, berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya.”

-Albert Einstein-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Imran Rumbara dan Ibu Baida Makasar  
yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penyusun*

*Kepada kedua adik saya, Nina Asa Pertiwi Rumbara dan Yusuf Messi Rumbara  
yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat penyusun untuk segera  
menyelesaikan skripsi*

*Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu membantu dan bersedia mendengarkan  
keluh kesah penulis*

*Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam yang merupakan teladan bagi kita dalam segala hal dalam aspek kehidupan.

Penulisan skripsi dengan judul **Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Komparatif Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit)** ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam urusan admistrasi akademik.
8. Kedua orang tua dan adik-adik serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu bersedia membantu dan mendengar keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis sangat menerima kritik maupun saran dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Penyusun



**Syahrianti Nur Sakinah R.**

**NIM 19103040051**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian .....	24
B. Putusan Hakim .....	34
C. Disparitas Dalam Putusan Pidana .....	45
<b>BAB III PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAMRUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr .....	49
1. Kronologi Kasus .....	49
2. Amar Putusan.....	50
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	51
B. Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit .....	57
1. Kronologi Kasus .....	57
2. Amar Putusan.....	58

3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	59
<b>BAB IV DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 548/PID.SUS/2021/PN.MTR DENGAN PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2020/PN.BIT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr Dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit .....	<b>64</b>
B. Analisis Penyebab Disparitas Pidana Pidana Dalam Putusan Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr Dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit .....	<b>70</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	<b>81</b>
B. Saran.....	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya dan menjadi keluarga yang bahagia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang kehidupan rumah tangga, setiap pasangan pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan ataupun konflik. Ada berbagai macam permasalahan atau konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya perbedaan pendapat, masalah ekonomi bahkan ada yang melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi. Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya UU PKDRT merupakan upaya negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk jaminan perlindungan terhadap korban dan pertanggungjawaban bagi pelaku.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah anggota keluarga yang secara fisik maupun psikis bahkan secara ekonomi lebih berkuasa sehingga akan muncul dalam dirinya sifat mengintimidasi, meremehkan, dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menganiaya korban.<sup>2</sup> Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2023, persentase korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin yakni 80% dialami oleh perempuan. Dari 80% perempuan korban kekerasan, 58% diantaranya diantaranya terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup> Data tersebut

---

<sup>2</sup> Suryanti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)”, *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 10:1 (2019), hlm. 13.

<sup>3</sup> SIMFONI PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.04 WIB.

menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana kekerasan yang paling banyak terjadi.

Ada berbagai macam penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya ialah karena faktor internal maupun faktor eksternal dari pelaku. Faktor internal pelaku seperti kepribadian pelaku yang sulit mengontrol emosi sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor eksternal pelaku adalah faktor diluar diri pelaku misalnya kesulitan ekonomi, perselingkuhan, budaya patriarki dalam masyarakat, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan berupa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik ataupun psikis bahkan hingga menyebabkan kematian. Oleh karena bentuk kekerasan dan akibat yang ditimbulkan berbeda-beda sehingga hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga berbeda. Hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda karena disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun pada kenyataannya ada juga perbedaan penjatuhan pidana yang diterapkan pada tindak pidana yang sama atau yang disebut sebagai disparitas pidana.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau

---

<sup>4</sup> A.Malthuf Siroj, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 18-19.



terhadap tindak- tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>5</sup> Terjadinya disparitas putusan pidana merupakan salah satu persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan pidana dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap putusan yang dijatuhkan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Namun disisi lain hakim juga diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana. Perbedaan dalam putusan ppidanaan merupakan bentuk diskresi hakim atau kebebasan hakim dalam bertindak untuk membuat pertimbangan dan memutuskan perkara.<sup>6</sup> Diskresi atau kebebasan bertindak oleh hakim dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1). Hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan dengan tetap harus berlandaskan pada aspek yuridis dan non yuridis untuk mencapai keadilan.<sup>7</sup> Selain itu dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>5</sup> Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, 3 (2018), hlm. 22.

<sup>6</sup> Kelly, “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan”, *Jurnal Hukum Adigma*, Vol. 3:2 (2021), 1121.

<sup>7</sup> Luh Amelia Savitri dan Sagung Putri M.E. Purwani, “Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat Dari Kasus Tindak Pidana Narkotika”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9:5 (2021), hlm. 877.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan wajib pula mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab adanya disparitas pidana yaitu adanya ketentuan sanksi pidana minimum dan maksimum. Sebagai contoh adanya disparitas terhadap putusan pemidanaan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yaitu dalam yaitu dalam Putusan No. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yakni terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan kematian pada korban akan tetapi pidana yang dijatuhkan berbeda. Dalam Putusan No. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun sedangkan dalam Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun. Adanya perbedaan tersebut tentu mempunyai alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai **“Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Komparatif Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit)”**.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit?
2. Mengapa terdapat disparitas penjatuhan pidana antara Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2020/PN.Bit?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit.
  - b. Untuk mengetahui alasan disparitas penjatuhan pidana antara Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun dan pembaca serta menjadi bahan pembelajaran sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

**D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah ada sebelumnya, penulis menemukan beberapa hasil penelitian berupa jurnal dan karya tulis lainnya memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah ditelusuri dan memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Adityo Dhivo Rienanda Pasuan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (2023) dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Mtp)”.<sup>9</sup> Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam

---

<sup>9</sup> Adityo Dhivo Rienanda Pasuan, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Mtp)”, *Skripsi* Universitas Kristen Satya Wacana (2023).

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dari kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama didakwakan pasal yang sama yakni Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi dalam kedua putusan tersebut masing-masing hakim menjatuhkan putusan yang memiliki penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan Disparitas Putusan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian sehingga pasal yang didakwakan juga berbeda. Perbedaan lainnya yaitu penelitian tersebut membandingkan antara Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Mtp sedangkan penelitian ini membandingkan antara Putusan Nomor : 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Diana Ramli mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor :

133/Pid.B/2016/PN.Mrs)”.<sup>10</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terdapat disparitas putusan hakim antara Putusan Nomor : 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Sisca Riantika Aulia mahasiswa Jenderal Soedirman Purwokerto (2020) dengan judul “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:

---

<sup>10</sup> Diana Ramli, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar* (2017).

82/Pid.B/2020/PN.Bit)".<sup>11</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai kekuatan pembuktian Visum et repertum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 81/Pid.B/2020/PN.Bit. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji putusan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Bit. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mengkaji tentang kekuatan pembuktian Visum et repertum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara nomor 81/Pid.B/2020/PN.Bit sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terdapat disparitas putusan hakim antara Putusan Nomor : 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Amalina Zukhrufatul Bahriyah (2021) dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/PID.B/2015/PN CLP dan Nomor: 174/PID.SUS/2017/PN CLP)”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sisca Riantika Aulia, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Bit)”, *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* (2020).

<sup>12</sup> Amalina Zukhrufatul Bahriyah, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/PID.B/2015/PN CLP dan

Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan hukum berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan tindakan pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dalam putusan putusan nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan putusan nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp yang mana terhadap kedua putusan tersebut terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas disparitas penjatuhan pidana dalam putusan hakim. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Beberapa penelitian di atas merupakan contoh dari penelitian sejenis yang sejalan dengan topik yang diambil dalam penelitian ini, meskipun selain penelitian-penelitian di atas masih ada penelitian-penelitian di luar sana yang belum dapat dicantumkan dalam penelitian ini.



## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori tentang pidana yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa ketika orang melakukan kejahatan atau tindak pidana maka ia dapat dijatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pelaku dipidana sebagai balasan atas perbuatannya yang melanggar hukum dan etika. Dalam teori ini tidak ada tujuan lain dari pidana selain hanya merupakan bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Beberapa tokoh yang mendukung teori ini antara lain, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan atas kejahatan yang telah dilakukan. Kejahatan menimbulkan ketidakadilan sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Adapun menurut Julius Stahl, pidana yang diberikan kepada

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 39.

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 126.

penjahat bertujuan untuk memulihkan kembali ketertiban umum. Sedangkan menurut Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pidana diberikan untuk memberikan kembali kepuasan bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant disebut sebagai teori pembalasan yang subjektif, dan teori yang dikemukakan oleh Herbart disebut teori pembalasan objektif.

Menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Dalam teori relatif, pidana dipandang sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Menurut teori ini, penjatuhan pidana

dilakukan karena memiliki tujuan tertentu yang memiliki manfaat.

Tujuan tersebut antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Mencegah orang melakukan tindak pidana
- 2) Mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi
- 3) Memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik lagi
- 4) Mengisolasi pelaku tindak pidana dari masyarakat dengan tujuan melindungi masyarakat dari pengaruh buruk pelaku
- 5) Memisahkan pelaku tindak pidana dari masyarakat untuk mengurangi kesempatannya melakukan kejahatan lebih lanjut
- 6) Mempersiapkan pelaku agar menjadi lebih baik dan dapat diterima lagi di masyarakat.

Dalam teori relatif terdapat 2 (dua) fungsi preventif atau pencegahan, yakni teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Salah satu tokoh yang menganut teori tersebut adalah Von Feurbach yang merupakan filsuf berkebangsaan Jerman yang mana ia juga pencetus teori legalitas. Menurut Von Feurbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 173-192

perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

Adapun Karl O.Christiansen merumuskan ciri-ciri dari teori relatif yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah sebagai upaya pencegahan;
  - b. Pencegahan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
  - d. Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah kejahatan terulang kembali;
  - e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).
- c. Teori gabungan

Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.

Tujuan pemidanaan menurut teori ini yaitu sebagai balasan atas sebuah kejahatan sekaligus untuk melindungi ketertiban umum.

Teori gabungan pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi.

Beliau menyatakan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan namun tetap mempunyai berbagai pengaruh, salah satunya untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai bentuk prevensi general. Selain itu G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk

penyelesaian konflik<sup>16</sup>. Menurut Utrech, teori gabungan terbagi kedalam tiga golongan yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
  - 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana
  - 3) Teori gabungan yang mana antara pembalasan dan tata tertib masyarakat seimbang.
2. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, dalam pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara hakim dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu diantaranya:<sup>17</sup>

a. Teori Keseimbangan

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>16</sup> Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8:1 (2019), hlm. 26.

<sup>17</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10.

undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana yang kemudian ditentukan oleh instink atau intuisi hakim. Dalam praktik peradilan, disamping perlu adanya minimum 2 (dua) alat bukti untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa, keyakinan hakim juga sangat diperlukan.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh hanya didasarkan intuisi semata. Dalam praktik di persidangan, hakim juga seringkali meminta keterangan dari para ahli yang kompeten dibidangnya untuk menjelaskan esensi dari perkara yang sedang ditangani lalu keterangan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam teori ini, pengalaman hakim dianggap akan membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Semakin banyak pengalaman hakim dalam memutus suatu perkara, maka seharusnya secara teori hakim akan semakin

berhati-hati dalam memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Selain itu pengalaman tersebut diharapkan akan memberikan bekal bagi hakim untuk bersikap professional, arif dan bijaksana.

e. Teori *Racio Decidendi*

Berdasarkan teori ini, dalam penjatuhan putusan harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan tetap memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang mana teori ini sebenarnya berkaitan dengan pengadilan anak.

Teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi anak yang telah melakukan tindak pidana dan menumbuhkan solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan teori tersebut ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang merupakan nilai dasar

yang menjadi tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji objek penelitian melalui konsep-konsep maupun teori-teori dalam peraturan penundang undangan, buku-buku, jurnal ataupun dokumen resmi lainnya.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan uuntuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup> Farah Fitra Fuada, "Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor /Pid.Sus/2020/PN.Wsb)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 20.

<sup>19</sup> Itsnaini Mufti Azizah, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Komparatis Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Wat dengan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN,Smm)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). hlm. 17.

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.



Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan cara memberikan argumentasi dengan merujuk pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan juga doktrin-doktrin hukum yang diajarkan oleh para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.<sup>21</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36-37.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan disparitas putusan pidana dan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari website, ensiklopedia serta kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan membaca, mencatat serta mengutip dari sumber data dan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>22</sup> Sumber data berupa Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/Pn.Mtr Dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/Pn.Bit) diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan untuk membandingkan dua putusan yang berbeda dengan kasus yang sama sehingga terjadinya disparitas putusan dan kemudian menganalisis apa faktor yang menyebabkan adanya disparitas tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai berbagai materi bahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab pertama memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai disparitas pidana dalam putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Bab ketiga, berisi tentang penjabaran kasus dan isi putusan dalam Putusan No.548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pidana dalam Putusan No. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dengan Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit.

Bab kelima atau bagian penutup yang berisi kesimpulan atau garis besar dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan juga saran dari peneliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti. Pertimbangan non-yuridis terdiri dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit bahwa terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. Pada Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun sedangkan pada Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diantaranya perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana pada Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr terdakwa dituntut 14 (empat belas) tahun penjara sedangkan pada Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN.Bit terdakwa dituntut 10 (sepuluh) tahun penjara. Selain perbedaan tuntutan

jaksa, perbedaan lainnya dapat dilihat pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

1. Bagi para pasangan suami istri, ketika ada perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga agar bisa diselesaikan dengan pikiran dan hati yang tenang dan sebisa mungkin menghindari melakukan tindakan kekerasan.
2. Bagi pemerintah yang berwenang agar hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperberat lagi karena korban memiliki hubungan keluarga yang mana seharusnya didalam keluarga harus saling menjaga dan menyayangi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Putusan:**

Putusan No. 548/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Putusan No. 82/Pid.B/2020/PN.Bit

### **Buku:**

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Press, 2015.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012.

Langkun, Tama S. dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Press, 2022.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008.

**Jurnal:**

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Vol. 6:2, 2023.

Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan", *Menara Ilmu*, Vol. 7:79, 2018.

Anugrah, Roby, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8:1, 2019.



- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, 3, 2018.
- Gurusi, La, ”Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/Pid.B/2015/PN.PW), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1:2, 2017.
- Hananta, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:1, 2018.
- Kelly, “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan”, *Jurnal Hukum Adigma*, Vol. 3:2, 2021.
- Novena, Elisabeth Adisty dan Hari Soeskandi, “Disparitas Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif HAM”, *Bureaucracy Jaournal : Indonesia Journal of Law and Social*, Vol. 2:3, 2022.
- Santoso, Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB””, *JATISWARA*, Vol. 36:3, 2021.
- Savitri, Luh Amelia dan Sagung Putri M.E. Purwani, “Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat Dari Kasus Tindak Pidana Narkotika”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9:5, 2021.
- Siroj, A.Malthuf, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam”, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4:2, 2020.
- Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1:1, 2019.
- Suryanti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender”, *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 10:1, 2019.
- Syuhada, Luthfi Novianto dan Bambang Santoso, “Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar

Dissenting Opinion Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Pid.Sus/2017)", *Jurnal Verstek*, Vol. 9:1, 2021.

Willian, Crhirto dan Timotius Daniel Wijaya, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6:1, 2023.

Wijawa, Rosa Septa, Husni dan Herinawati, "Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6:2, 2023.

### **Skripsi:**

Aulia, Sisca Riantika, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 82/Pid.B/2020/PN.Bit)", *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 2020.

Azizah, Itsnaini Mufti, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Komparatis Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN.Wat dengan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN,Smn)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/PID.B/2015/PN CLP dan Nomor: 174/PID.SUS/2017/PN CLP)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Fuada, Farah Fitra, "Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor /Pid.Sus/2020/PN.Wsb)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Pasuan, Adityo Dhivo Rienanda, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs dan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Mtp)", *Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana*, 2023.

Rahmawati, Annisa, “Aspek Yuridis Dan Non Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Ringan Di Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Mati (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kwg)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023.

Ramli, Diana, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> diakses pada 21 November 2023 pukul 14.10 WIB.

SIMFONI PPA, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> , pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.04 WIB.

*World Health Organization*, <https://www.who.int/groups/violence-prevention-alliance/approach> diakses pada 21 November pukul 13.40 WIB.